



PRAEVIA

JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Beddi

**PENERAPAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

Marshall Aritonang

**STATUS HUKUM UANG KELEBIHAN LELANG KADALUARSA SEBAGAI
PENDAPATAN PERUSAHAAN NEGARA (PERUM PEGADAIAN)**

Heri Setyawan dan Heni Siswanto

**KEDUDUKAN TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE (TMC) DITLANTAS POLDA LAMPUNG
DALAM MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN
SERTA KELANCARAN LALU LINTAS**

Sustri Bagus Setiawan dan Eko Raharjo

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS MAIN HAKIM SENDIRI OLEH
MASYARAKAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DI PROVINSI LAMPUNG**

Satria Prayoga

**PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL BERDASARKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Wahyu Sasongko

PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA

Eddy Rifai

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Novita Wulandari

**ANALISIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG DILAKUKAN OLEH PPNS DKP
TERHADAP ORANG ASING DI PERAIRAN KEP. BANGKA BELITUNG**

Elly Nurlaili

KEMITRAAN USAHA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Ahmad Saleh

**PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PILKADA BERDASARKAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

PRAEVIA

JURNAL ILMU HUKUM

Program Pascasarjana Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung
ISSN No. 1907-8714

Pelindung/Penasehat:

Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. (Rektor Unila)

Pembina/Pengarah:

Adius Semenguk, S.H., M.H. (Dekan FH Unila)
Dr. Admi Syarif, M,Sc. (Ketua Lembaga Penelitian Unila)

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:

Dr. Yuswanto, S.H., M.H.

Dewan Redaksi:

Prof. Dr. Muhammad Guntur, S.H., M.H. (Unhas)
Prof. Dr. Rosa Agustina Pangaribuan, S.H., M.H. (Univ. Indonesia)
Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H.
Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.
Dr. Sunarto, S.H., M.H.
Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. (Unibraw)
Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.H. (Undip)

Redaktur Pelaksana:

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
Armen Yasir, S.H., M.H.

Staf Redaksi:

Eko Raharjo, S.H., M.H.; FX Sumarja, S.H., M.H.
Heni Siswanto, S.H., M.H.; Maya Shafira, S.H., M.H.
Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
Ahmad Saleh, S.H., M.H.

Tata Usaha:

Aswati, S.Pd.

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

PPS Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jalan Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung
Telp/Fax. (0721) 780958
email: pps_mh@unila.ac.id rifai_eddy@yahoo.com

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat-Nya maka penerbitan Jurnal Penelitian Ilmu Hukum **PRAEVIA** Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Vol.2 No. 1 Bulan Januari–Desember 2008 dapat diterbitkan sebagaimana mestinya.

Pada penerbitan edisi ini, terdapat penulisan artikel yang ditulis oleh mahasiswa Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagian lainnya oleh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Artikel yang ditulis mahasiswa antara lain Penerapan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Tulang Bawang oleh Beddi dan Status Hukum Uang Kelebihan Lelang Kadaluarsa Sebagai Pendapatan Perusahaan Negara (Perum Pegadaian) oleh Marshall Aritonang; dan Analisis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan Oleh PPNS DKP terhadap Orang Asing di Perairan Kepulauan Bangka Belitung oleh Novita Wulandari.

Terdapat artikel yang ditulis bersama oleh mahasiswa dan staf pengajar yaitu Kedudukan *Traffic Management Centre* (TMC) Ditlantas Polda Lampung dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Serta Kelancaran Lalu Lintas oleh Heri Setyawan dan Heni Siswanto dan Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat terhadap Pelaku Kejahatan di Propinsi Lampung oleh Sustris Bagus Sutriawan dan Eko Raharjo.

Artikel-artikel lainnya ditulis oleh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung antara lain Penyelenggaraan Ujian Nasional Berdasarkan Desentralisasi Pendidikan di Kota Bandar Lampung oleh Satria Prayoga; Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia oleh Wahyu Sasongko; Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah oleh Eddy Rifai; Kemitraan Usaha Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah oleh Elly Nurlaili dan Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pilkada Berdasarkan Hukum Positif Indonesia oleh Ahmad Saleh.

Redaksi mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan jurnal ini dan juga bantuan dari para penulis untuk menyumbangkan tulisannya. Demikian semoga penerbitan jurnal ini berguna dan bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat, khususnya pembangunan di bidang hukum.

Bandar Lampung, Desember 2008

Redaksi

DAFTAR ISI

	Halaman
Penerapan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Tulang Bawang (Beddi)	1—10
Status Hukum Uang Kelebihan Lelang Kadaluarsa Sebagai Pendapatan Perusahaan Negara (Perum Pegadaian) (Marshall Aritonang)	11—21
Kedudukan <i>Traffic Managementt Centre</i> (TMC) Ditlintas Polda Lampung dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Serta Kelancaran Lalu Lintas (Heri Setyawan dan Heni Siswanto)	23—33
Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Main Hakim Sendiri oleh Masyarakat terhadap Pelaku Kejahatan di Propinsi Lampung (Sustri Bagus Sutriawan dan Eko Raharjo)	35—42
Penyelenggaraan Ujian Nasional Berdasarkan Desentralisasi Pendidikan di Kota Bandar Lampung (Satria Prayoga)	43—51
Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia (Wahyu Sasongko)	53—60
Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Eddy Rifai)	61—69
Analisis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan yang Dilakukan Oleh PPNS DKP terhadap Orang Asing di Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Novita Wulandari)	71—78
Kemitraan Usaha Sebagai Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (Elly Nurlaili)	79—85
Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pilkada Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Ahmad Saleh)	87—96

PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA

oleh

Wahyu Sasongko

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstract: Regulation of Geographical Indication (GI) in Indonesia is still unclear. On the one hand, referring to the TRIPs as reference. On the other hand, regulation of GI is not complying with GI elements in the TRIPs agreement. Even,

the rules of GI tend to appellations of origin in the Lisbon Agreement. Impact of this situation, is not only to the law certainty, but also for producers who want to register their products.

Key words: geographical indication, appellations of origin.

I. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 15 April 1994, Pemerintah Indonesia menandatangani *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO). Tidak berapa lama kemudian, perjanjian itu diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan WTO). Indonesia tercatat menjadi anggota WTO tanggal 1 Januari 1995 (<http://www.wto.org>, tanggal 5 April 2009). Indonesia sebagai anggota WTO berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan kesepakatan pembentukan WTO beserta lampirannya, di antaranya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Sejak itu, peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disesuaikan dengan ketentuan dalam TRIPs sebagai acuan dalam menyusun perundang-undangan nasional. Dalam Perjanjian TRIPs diatur tujuh bidang HKI (lihat, *Part II of TRIPs Agreement*), termasuk *geographical indications* (indikasi geografis). Berdasarkan ketentuan tersebut, keberadaan indikasi geografis (IG) secara yuridis diakui secara internasional sebagai bidang HKI

yang berdiri sendiri (Bernard O'Connor, 2004).

Pemerintah Indonesia dalam waktu relatif singkat, telah menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang IG dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM), yang memuat bab tentang IG, ialah Bab VII tentang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Sesungguhnya, sejak tahun 1997 ketentuan IG sudah diatur dalam UUM 14/1997. Namun, belum sempat terbit peraturan pelaksanaannya, UUM 14/1997 dicabut dan digantikan dengan UUM 15/2001 yang mengatur kembali ketentuan tentang IG.

Keberadaan IG tidak hanya menarik perhatian para ahli. Bahkan, IG telah menjadi isu paling kontroversial pada dekade terakhir ini (Agus Sardjono, 2006; Dev Gangjee, 2004). Hal ini dikarenakan ketentuan IG dalam TRIPs cenderung diskriminatif, yaitu membedakan perlindungan untuk produk minuman anggur dan minuman keras (*wines and spirits*) dengan produk yang lain (Felix Addor dan Alexandra Grazioli, 2002; Eva Gutierrez, 2005). Dalam Pasal 23 Perjanjian TRIPs ditentukan bahwa produk *wines and spirits* diberikan perlindungan khusus yang lebih tinggi daripada produk lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 22

Perjanjian TRIPs. Sedangkan, produk di luar *wines and spirits* seolah-olah berkedudukan lebih rendah. Padahal, Pasal 23 Perjanjian TRIPs merupakan perlindungan tambahan (*additional protection*). Namun, memuat ketentuan tentang perlindungan hukum yang kuat.

Pemberian perlindungan IG secara khusus terhadap *wines and spirits* dalam TRIPs, merupakan refleksi dari kepentingan negara-negara masyarakat Eropa (*European Communities*), sebagaimana dinyatakan oleh Philip Griffith (2000): *Wines and Spirits, an area of most particular concern to the countries of the European Economic Community*. Begitu pun menurut Dwijen Rangnekar (2003): *GIs entered into international intellectual property law with its inclusion in the TRIPS Agreement—reflecting in great measure, if not entirely, the negotiating success of the European Communities (EC) and its member states*. Bahkan, Erik W. Ibele (2009) menyatakan: *The TRIPS GI provisions are in large part the result of the historical interest of individual European countries, and subsequently the efforts of the EU, in insuring protection for GIs*.

Pengaturan IG demikian itu, telah menimbulkan reaksi keras dan bahkan tuntutan agar kepentingan dari negara-negara yang tidak menghasilkan produk *wines and spirits* diakomodasi dengan memperluas perlindungan terhadap produk lainnya. Tuntutan itu wajar dan pantas diajukan. Ketika perundingan tentang GATT yang melahirkan WTO dan TRIPs, sudah dipersoalkan, apakah keterlibatan negara yang berbeda posisi dan kondisi perekonomiannya dapat meraih keuntungan yang sepadan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kesepakatan WTO oleh negara-negara maju ditujukan untuk menciptakan liberalisasi perdagangan internasional, sebagaimana dikatakan oleh de Almeida (2005): *The aim of the WTO agreements is to implement a liberal world regime on trade. This intent goes beyond*

national frontiers and has several effects on the legal system established by the TRIPS Agreement.

Berkenaan dengan tuntutan itu, maka pada tahun 2001 telah diselenggarakan konferensi menteri perdagangan negara-negara anggota WTO di Doha, Qatar, untuk membahas hal itu dan juga tentang sistem pemberitahuan dan pendaftaran IG secara internasional (*TRIPS Issues*, <<http://www.wto.org>>, tanggal 5 Juni 2008).

Ada benarnya, apabila dikatakan bahwa ketentuan IG diadopsi ke dalam hukum nasional lebih disebabkan karena pengaruh atau tekanan dari luar negeri daripada kebutuhan dari dalam negeri (Agus Sardjono, 2008). Wajar, apabila Stiglitz (2002) mengatakan bahwa telah terjadi ketidakadilan (*unfair*) yang justru muncul dari hukum perdagangan. Kepentingan negara-negara anggota WTO tidak seimbang.

Pengaturan IG dalam Perjanjian TRIPs menunjukkan adanya perdebatan dalam perundingan yang sesungguhnya merupakan pertentangan kepentingan dari negara-negara anggota WTO. Hal itu, berpengaruh terhadap pengaturan IG pada tingkat nasional untuk memberikan perlindungan terhadap produk nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap konsep, teori, doktrin, dan norma hukum tentang IG dalam berbagai dokumen hukum untuk meninjau atau meneliti kembali (*review*) data yang sudah tersedia (*available data*) atau data yang sudah diolah (*ready-made*) yang relevan dengan IG. Dokumen yang diteliti merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini, juga melakukan studi perbandingan

(*comparative study*) terhadap undang-undang tentang perlindungan IG dari beberapa negara secara *purposive*. Selain itu, juga dilengkapi dengan data hasil wawancara dan pengamatan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian TRIPs ditinjau dari hukum internasional memiliki kekuatan mengikat yang kuat, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi setiap negara yang meratifikasi perjanjian internasional untuk mematuhi. Termasuk Indonesia, yang telah menjadi anggota WTO untuk mematuhi Perjanjian TRIPs sebagai salah satu kewajiban. Perjanjian TRIPs memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang standar perlindungan HKI yang bersifat internasional. Setiap negara anggota WTO diwajibkan menyediakan standar perlindungan IG sebagaimana diatur dalam Perjanjian TRIPs.

Perlindungan IG dalam Perjanjian TRIPs didasarkan pada perlindungan dengan standar minimal. *Di satu pihak*, negara-negara anggota berkewajiban mematuhi ketentuan dalam TRIPs. *Di lain pihak*, mereka diberi kebebasan untuk menerapkan perlindungan yang lebih kuat daripada yang diatur dalam Perjanjian TRIPs. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Perjanjian TRIPs: *Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.*

Ketentuan tersebut berimbas terhadap implementasi IG ke dalam berbagai

peraturan hukum nasional yang beragam atau bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing, di antaranya adalah tentang definisi IG. Berdasarkan ketentuan ini, setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia, dapat menggunakan definisi IG dalam Perjanjian TRIPs atau membuat rumusan definisi sendiri tentang IG sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 22 Ayat (1) Perjanjian TRIPs mengartikan IG sebagai berikut: *Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.* Menurut definisi tersebut, IG diartikan sebagai indikasi untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah dari negara anggota WTO, atau daerah atau tempat di dalam wilayah itu, yang memiliki kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang yang pada hakikatnya berkaitan dengan asal geografisnya. Rumusan definisi tersebut menunjukkan bahwa IG memuat unsur-unsur tertentu.

Pertama, IG merupakan indikasi untuk mengidentifikasi asal barang. Perjanjian TRIPs memberikan kelonggaran dan kebebasan karena lebih menekankan pada fungsinya. Oleh karena itu, indikasi itu dapat berupa ikon (*icon*) suatu daerah, misal patung Liberty untuk mengidentifikasi barang-barang dari AS, menara Pisa untuk barang-barang dari Italia, tugu Monas (monumen nasional) untuk barang-barang dari Indonesia. Dapat juga berupa nama daerah, nama tertentu atau kombinasi dari ikon atau tanda dan nama daerah.

Kedua, wilayah geografis yang menunjukkan tempat dari suatu barang itu diproduksi. Batas-batas wilayahnya harus jelas dan pasti, sehingga dapat dilokalisasi dan

ditetapkan sebagai wilayah penghasil barang-barang IG. Tetapi, wilayah geografis itu bukan sekadar menunjukkan tempat produksi, wilayah geografis itu terkait dengan unsur-unsur pada barang yang diproduksi.

Ketiga, unsur-unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik lain pada suatu barang. Rumusan definisi IG dalam Perjanjian TRIPs bersifat alternatif, dengan menggunakan kata "atau" ("or"). Berarti, tidak harus seluruh unsur terdapat pada suatu barang. Cukup, apabila salah satu unsur terdapat pada suatu barang, sudah terpenuhi sebagai IG. Namun, unsur pada barang itu terkait dengan wilayah atau daerah di mana barang itu dihasilkan. Misal, minuman anggur *Champagne*, keju *Roquefort* dari Perancis atau kopi Toraja dan tembakau Deli dari Indonesia. Barang-barang itu berkualitas, memiliki reputasi, atau memiliki sifat yang khas yang berkaitan dengan wilayah sebagai tempat barang itu dihasilkan.

Rumusan definisi IG menurut Perjanjian TRIPs itu dalam implementasinya ke dalam peraturan perundang-undangan IG di Indonesia ternyata tidak sesuai dan bahkan diartikan secara berbeda. Perbedaan dalam memberikan rumusan definisi IG ke dalam sistem hukum nasional, meskipun dibolehkan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Perjanjian TRIPs. Namun, hendaknya penyusunan rumusan definisi IG itu lebih ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan nasional. Bukan sebaliknya, membuat rumusan definisi IG yang tidak jelas orientasinya, sehingga merugikan kepentingan nasional.

Pengaturan IG di Indonesia tidak diatur dalam undang-undang khusus (*lex specialis*), tetapi diatur dalam UUM. Menurut pemerintah, pertimbangan utama diaturnya IG dalam UUM adalah kepentingan praktis yang dinilai lebih sederhana dan mudah. Pertimbangan ini dikemukakan oleh Menteri Kehakiman

ketika memberikan keterangan di hadapan rapat paripurna DPR mengenai RUU perubahan UUM 19/1992, pada tanggal 12 Desember 1996. Hingga saat ini, ketentuan tentang IG masih diatur bersama-sama dengan UUM, yaitu UUM 15/2001. Substansi atau materi yang diatur dalam UUM 15/2001 masih tetap seperti yang diatur dalam Pasal 79A,B,C UUM 14/1997.

Pasal 56 Ayat (1) UUM 15/2001 memuat rumusan definisi IG, yaitu IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Rumusan tersebut secara tegas menyebut unsur-unsur IG secara alternatif, dengan menggunakan kata "atau" dan juga menyatakan bahwa IG sebagai suatu tanda.

Berbeda dengan penjelasan pasal itu yang menyebut IG adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Menurut rumusan dalam penjelasan, ditegaskan bahwa IG sebagai indikasi atau identitas, dan juga dalam menyebutkan unsur-unsurnya digunakan rumusan yang bersifat kumulatif, dengan menggunakan kata "dan". Bukan rumusan alternatif sebagaimana rumusan definisi IG dalam batang tubuh UUM 15/2001, yaitu Pasal 56 Ayat (1) UUM 15/2001.

Perbedaan rumusan tersebut dijumpai kembali dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (PPIG). Dalam Pasal 1 Angka 1 PPIG 51/2007 dicantumkan rumusan definisi IG yang sama dengan rumusan definisi dalam Pasal 56 Ayat (1) UUM 15/2001. Unsur-unsur

dalam rumusan definisi IG tersebut menjadi kriteria barang-barang IG dan digunakan sebagai syarat pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) PPIG 51/2007. Dalam ketentuan ini, unsur-unsur IG tidak bersifat alternatif, tetapi kumulatif dengan menggunakan kata “dan”, yaitu pada unsur kualitas dan reputasi. Begitu pun, penggunaan kata “dan” pada faktor alam dan faktor manusia.

Perbedaan sifat rumusan pada definisi itu, berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendaftaran IG. Pada rumusan yang bersifat kumulatif dirasakan memberatkan, karena seluruh unsur dan faktor itu harus dipenuhi. Berbeda dengan rumusan yang bersifat alternatif yang tidak mengharuskan pemenuhan seluruh unsur atau faktor. Hal itu, berdampak terhadap rendahnya permintaan pendaftaran IG. Perbedaan rumusan definisi IG pada batang tubuh dan penjelasan UUM 15/2001 dan pada PPIG 51/2007 ditinjau dari teknik pembuatan undang-undang menunjukkan bahwa pengaturan IG telah melanggar asas-asas atau prinsip-prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berimplikasi terhadap kepastian hukum.

Pengaturan IG dalam UUM 15/2001 jo. PPIG 51/2007 menunjukkan adanya ketidakjelasan orientasi (disorientasi). Apabila pembuat UUM 15/2001 mengikuti standar pengaturan IG menurut Perjanjian TRIPs, maka kepentingan para produsen untuk mendaftarkan barang-barangnya sebagai IG lebih ringan atau tidak memberatkan karena pemenuhan unsur-unsur dan faktor-faktornya bersifat alternatif.

Definisi IG dalam Perjanjian TRIPs menggunakan rumusan yang bersifat alternatif. Rumusan definisi semacam ini juga digunakan dalam beberapa undang-

undang IG di Singapura, Malaysia, dan Thailand, sebagaimana diuraikan dalam tabel.

Menurut definisi di atas—kecuali Indonesia—IG dinyatakan sebagai indikasi untuk mengidentifikasi barang-barang. Selain itu, hanya Indonesia yang menyebutkan tentang faktor alam dan faktor manusia secara tersurat. Begitu pun dengan unsur-unsur kualitas dan karakteristik atau ciri, hanya Indonesia yang menggunakan rumusan kumulatif. Sedangkan, negara-negara lain menggunakan rumusan alternatif, sehingga cukup salah satu unsur saja sudah terpenuhi. Hal itu dikarenakan peraturan perundang-undangan Singapura, Malaysia, dan Thailand mengadopsi unsur-unsur definisi IG dalam Perjanjian TRIPs.

Rumusan definisi IG dalam UUM 15/2001 lebih mendekati atau mirip dengan definisi *appellations of origin* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*, yaitu: *appellation of origin means the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.*

Dalam rumusan ini unsur-unsurnya disebutkan secara tersurat dengan menggunakan rumusan yang bersifat kumulatif, seperti dijumpai dalam rumusan definisi IG dalam UUM 15/2001. Padahal, *appellations of origin* menurut teori dan doktrin hukum berbeda atau dibedakan dengan IG.

Tidak banyak negara yang meratifikasi Perjanjian Lisabon. Berdasarkan data statistik dari WIPO, tercatat hanya 26 negara peserta Perjanjian Lisabon (<http://www.wipo.org>, tanggal 5 April 2009).

Alasannya, karena persyaratan pendaftaran *appellations of origin* sangat berat. Dikhawatirkan faktor ini juga menjadi penyebab, sehingga para produsen nasional mengalami kesulitan untuk mendaftarkan produknya sebagai IG. Meskipun barang-barang yang dihasilkan secara teknis memiliki kualitas dan dapat diterima konsumen, terbukti dengan omzet penjualan yang cenderung meningkat.

IV. SIMPULAN

1. Pengaturan IG di Indonesia diatur dalam UUM 15/2001 jo. PPIG 51/2007. Peraturan perundang-undangan tersebut seyogianya mengacu atau menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan IG dalam Perjanjian TRIPs. Namun, dalam implementasinya memuat substansi yang justru mengacu pada Perjanjian Lisabon yang mengatur tentang *appellations of origin* yang berbeda dengan IG. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan IG di Indonesia tidak jelas orientasinya.
2. Unsur-unsur IG dalam rumusan definisi UUM 15/2001 jo. PPIG 51/2007 terdapat ketidaksinkronan atau bahkan bertentangan, yaitu rumusan definisi pada batang tubuh tidak sesuai dengan penjelasannya. Khususnya, pada rumusan unsur-unsur yang bersifat alternatif dengan kumulatif.
3. Pengaturan IG dalam UUM 15/2001 jo. PPIG 51/2007 tidak sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta lampirannya. Khususnya, berkenaan dengan teknik penyusunan penjelasan dan juga substansinya tidak sesuai dengan prinsip hierarki, karena unsur-unsur IG pada UUM 15/2001 tidak sesuai dengan PPIG 51/2007.
4. Seyogianya, ketentuan tentang IG tidak diatur dalam UUM, tetapi diatur secara tersendiri dalam undang-undang khusus (*lex specialis*), sebagaimana standar pengaturan dalam Perjanjian TRIPs yang menampatkan IG sebagai rezim HKI yang berdiri sendiri karena IG memiliki ciri tersendiri (*sui generis*).

DAFTAR PUSTAKA

- Addor, Felix dan Alexandra Grazioli. "Geographical Indications beyond Wines and Spirits: a Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO TRIPs Agreement," *Journal of World Intellectual Property*, Geneva, Vol. 5, No. 6, November 2002.
- De Almeida, Alberto F. Ribeiro. "The TRIPs Agreement, the Bilateral Agreements Concerning Geographical Indications and Philosophy of the WTO," *European Intellectual Property Review*, Vol. 27, No. 4, 2005.
- Gangjee, Dev. *The Name Blame Game (or Why are Geographical Indications so Controversial?)*. the Oxford University Intellectual Property Research Centre, tanggal 26 Oktober 2004.
- Griffith, Philip. 2000. *The Agreement upon Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Faculty of Law, University of Technology Sydney.
- Gutierrez, Eva. "Geographical Indications: A Unique European Perspective on Intellectual Property," *Hastings International and Comparative Law Review*, Vol. 29, 2005.
- Ibele, Erik, W. "The Nature and Function of Geographical Indications in Law," *The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, Vol. 10, No. 1, 2009.

O'Connor, Bernard. *Sui Generis Protection of Geographical Indications*," *Drake Journal of Agricultural Law*, vol. 9, 2004.

Rangnekar, Dwijen. *Geographical Indications, A Review of Proposals at the TRIPs Council: Extending Article 23 to Products other than Wines and Spirits*. Geneva: ICTSD dan UNCTAD, 2003.

Sardjono, Agus. 2006. "Kontroversi Perlindungan *Geographical Indication* dengan Undang-Undang Merek di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum Ekonomi Kontemporer* ed. Ridwan Khairandy. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.

----- . *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: antara Kebutuhan dan Kenyataan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008.

Stiglitz, Joseph E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. London: Penguin Books Ltd.

<<http://www.wipo.org>>, tanggal 5 April 2009.

<<http://www.wto.org>>, tanggal 5 April 2009.

TRIPs Issues, <<http://www.wto.org>>, tanggal 5 Juni 2008.

Definisi IG Menurut Perjanjian TRIPs dan Beberapa Negara ASEAN

Negara	Rumusan Definisi IG
TRIPs	Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
Indonesia	Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Definisi IG (lanjutan)

Negara	Rumusan Definisi IG
Singapura	Geographical indication means any indication used in trade to identify goods as originating from a place, provided that — (a) the place is a qualifying country or a region or locality in the qualifying country; and (b) a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to that place.
Malaysia	Geographical indication means an indication which identifies any goods as originating in country or territory, or a region or locality in that country or territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to their geographical origin.
Thailand	Geographical Indication means name, symbol or any other thing which is used for calling or representing a geographical origin and can identify the goods originating from such geographical origin where the quality, reputation or other characteristic of the goods is attributable to the geographical origin.

Sumber: Perjanjian TRIPs dan Peraturan Perundang-undangan tentang IG dari empat negara ASEAN.